



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak sosial yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat memenuhi hak tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
5. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
6. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

8. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau UKL-UPL.
16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan Izin Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan dan/atau usahanya.

Pasal 3

Penyelenggaraan Izin Lingkungan bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB III
DOKUMEN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/atau perlindungan lingkungan.
- (3) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dokumen Amdal;
 - b. formulir UKL-UPL;
 - c. SPPL.

Bagian Kedua
Amdal
Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pemrakarsa dalam menyusun Amdal dapat dilakukan sendiri atau bantuan pihak lain sepanjang memiliki sertifikat kompetensi menyusun Amdal.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Amdal wajib menyesuaikan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas :
 - a. kerangka acuan;

- b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (4) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar penyusunan Amdal dan UKL-UPL.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun kerangka acuan mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperoleh saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - b. konsultasi publik sebagai sarana untuk menjaring saran atau pendapat masyarakat.
- (3) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Tata cara keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa mengajukan kerangka acuan yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (2) Komisi Penilai Amdal Daerah melakukan penilaian terhadap kerangka acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya kerangka acuan secara lengkap.
- (3) Komisi Penilai Amdal Daerah setelah berkoordinasi dengan Tim Penilai wajib menerbitkan persetujuan kerangka acuan.
- (4) Kerangka acuan tidak berlaku apabila :
 - a. perbaikan kerangka acuan tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya kerangka acuan kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan kerangka acuan.
- (5) Dalam hal kerangka acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrakarsa wajib mengajukan kembali kerangka acuan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penilaian kerangka acuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan persetujuan kerangka acuan yang diterbitkan, pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL.

- (2) Pemrakarsa mengajukan Andal dan RKL-RPL kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Daerah.
- (3) Komisi Penilai Amdal Daerah melalui Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Andal dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diterima secara lengkap.
- (4) Berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai, Komisi Penilai Amdal Daerah menyerahkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian dari Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menerbitkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dengan memuat alasan paling sedikit :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan;
 - b. pernyataan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan;
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pemrakarsa.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian Andal dan RKL-RPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLH dilarang menjadi penyusun Amdal.

Bagian Ketiga UKL-UPL Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (5) Tata cara penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan UKL-UPL terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- (2) Pemrakarsa dalam mengajukan UKL-UPL harus mengisi formulir dan menyerahkan kepada Bupati.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir diterima secara lengkap, Bupati wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang berisi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.

- (4) Bupati dalam melakukan pemeriksaan dan menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat melimpahkan kepada BLH.
- (5) Ketentuan dan tata cara pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLH dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.

Bagian Keempat

SPPL

Pasal 14

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b wajib memiliki SPPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyusunan SPPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian dokumen yang harus dilakukan oleh pemrakarsa dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan.
- (3) Bupati berwenang menerbitkan Izin Lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat atau instansi yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masa berakhirnya izin adalah bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Tata cara penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH
Pasal 17

- (1) Komisi Penilai Amdal Daerah merupakan komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang :
 - a. bersifat strategis di daerah dan tidak strategis; dan/atau
 - b. di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- (2) Komisi Penilai Amdal Daerah dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Komisi Penilai Amdal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memiliki lisensi dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kepemilikan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan tidak strategis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Komisi Penilai Amdal Daerah dibantu oleh :
 - a. tim teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
 - b. sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Izin Lingkungan dengan cara :
 - a. penyampaian saran, pendapat dan tanggapan;
 - b. penyampaian informasi tentang pelanggaran Izin Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
 - b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh BLH.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 23

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Dana kegiatan meliputi :
 - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Daerah, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh BLH.
- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Daerah dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dana pembinaan yang dilakukan oleh BLH dialokasikan dari anggaran BLH.

**BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 26**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada BLH.

Pasal 27

- (1) BLH dalam melakukan pengawasan harus melakukan perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. penghentian usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 29

Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) didasarkan atas :

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

**BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Juli 2014

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 6

sesuai dengan aslinya
Kep. Bagian Hukum,



M. MUHADJIR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

1. UMUM

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai modal dasar pembangunan dan faktor pendukung kelangsungan hidup bagi manusia. Berdasarkan Pasal 28 J ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi Manusia, dimana salah satunya adalah Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat sosial, sehingga membawa konsekuensi bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk melaksanakan pembangunan hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu prinsip Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable Development*) yaitu prinsip keadilan antara kegerasi (*inter Generational Equity*).

Selanjutnya dengan banyaknya kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Lamongan, sebagai upaya pembangunan dapat mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial, oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap kegiatan dan/atau usaha dalam melakukan kegiatan dan/atau usahanya wajib memiliki Izin Lingkungan.

Mengingat pentingnya Izin Lingkungan sebagai salah satu instrument yang digunakan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat dilakukannya suatu kegiatan dan/atau usaha, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu membentuk kebijakan hukum yang disesuaikan dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan Izin Lingkungan bagi setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan arti dalam memaknai Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah penyusun Amdal perorangan atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Kerangka acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi metodologi yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Formulir UKL-UPL, antara lain :

- a. kesesuaian dengan tata ruang;
- b. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
